

PUTUSAN

Perkara Nomor: 22/KPPU-L/2008

KOL	misi Pengawas Persamgan Usana Republik Indonesia (selanjutnya disebut Komisi
yanş	g memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahur
1999	9 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya
dise	but Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999) berkaitan dengan Tender pengadaan
pera	ılatan kesehatan dan pembekalan (APBD/DAK) Lingkup Dinas Kesehatan Kabupater
Ban	gka Tengah Tahun 2007 yaitu Bidang/Sub Bidang Lain-lainnya/Alat/Peralatan/Suku
Cad	ang Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Kedokteran dan Reagensia, yang dilakukar
oleh	ː
1.	Terlapor I, Panitia IV Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Anggaran
	Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka
	Tengah Tahun Anggaran 2007 yang beralamat di Jl. By Pass No. 1, Koba, Kode
	Pos 33181;
2.	Terlapor II, CV. Menumbing Medika Jaya yang beralamat di Jl. Durian No. 45
	RT 011 RW 03, Kelurahan Bukit Besar Pangkalpinang, Bangka;
3.	Terlapor III, CV. Cahaya Abadi yang beralamat di Jl. Delima No. 45
	Pangkalpinang, Bangka;
4.	Terlapor IV, PT. Pring Gading Kuning yang beralamat di Jl. Raya Bogor KM 29
	Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok
telal	n mengambil Putusan sebagai berikut:
Maj	elis Komisi:
Sete	elah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;
Sete	elah mendengar keterangan para Terlapor;
Sete	elah mendengar keterangan para Saksi;
Sete	elah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP);

TENTANG DUDUK PERKARA

1.	Menimbang bahwa Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran				
	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Tender pengadaan				
	peralatan kesehatan dan pembekalan (APBD/DAK) Lingkup Dinas Kesehatan				
	Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 yaitu Bidang/Sub Bidang Lain-				
	lainnya/Alat/Peralatan/Suku Cadang Kesehatan, Laboratorium Kesehatan,				
	Kedokteran dan Reagensia;				
2.	Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan				
	dinyatakan lengkap dan jelas;				
3.	Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Pleno Komisi				
	tanggal 10 April 2008 menetapkan dan menindaklanjuti laporan tersebut ke tahap				
	Pemeriksaan Pendahuluan;				
4.	Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor				
	64/KPPU/PEN/IV/2008 tanggal 16 April 2008 untuk melakukan Pemeriksaan				
	Pendahuluan Perkara Nomor 22/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal				
	17 April 2008 sampai dengan 30 Mei 2008;				
5.	Menimbang bahwa Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif				
	Nomor 291/SET/DE/ST/IV/2008 tanggal 16 April 2008 yang menugaskan Sekretariat				
	Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pemeriksaan Pendahuluan;				
6.	Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan				
	telah mendengar keterangan dari para Terlapor;				
7.	Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa				
	Pendahuluan menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal				
	22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;				
8.	Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa				
	Pendahuluan merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan				
	ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;				
9.	Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut,				
	Rapat Pleno Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor				
	98/KPPU/PEN/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara				
	Nomor 22/KPPU-L/2008, terhitung sejak tanggal 2 Juni 2008 sampai dengan 26				
	Agustus 2008;				
10.	Menimbang bahwa Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif				
	Nomor 438/SET/DE/ST/V/2008 tanggal 2 Juni 2008 sampai dengan 26 Agustus 2008				
	yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan Lanjutan;				

- 11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi; ------
- 12. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -------
- 14. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) yang pada pokoknya berisi: ------

14.1. Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan; ------

14.1.1. **Identitas Terlapor; -----**

Terlapor I, adalah Panitia Tender Pengadaan Peralatan 14.1.1.1. Kesehatan dan Pembekalan (APBD/DAK) oleh Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2007 yang diangkat berdasarkan Bangka Tengah Keputusan Bupati Nomor 188.45/144/KPTS/VI/2007 Tanggal 4 April 2007, tentang Perubahan Susunan Panitia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2007 sebagai Panitia IV Bidang Pengadaan (Inspektorat Daerah, Badan, Dinas-Dinas dan Kantor), yang berkedudukan di Jl. By Pass No. 1, Koba, Kode Pos 33181, dengan susunan Panitia sebagai berikut (vide bukti C16); ------

> Ketua : Rumawi Adenan Sekretaris : Ramadhan

Anggota : 1. Drs. Irwan

2. Aswadi, SE

3. Ivo Susanti, ST

4. Maryani

5. Sudirman

14.1.1.2. Terlapor II, CV. Menumbing Medika Jaya, Pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-

undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 02 Tanggal 3 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Amorawati, S.H. dengan perubahan terakhir Akta Pendirian No. 21 Tanggal 15 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Wahyu Dwicahyono, S.H., M.Kn., yang bergerak di bidang perdagangan umum, usaha pemborongan, bidang pemasangan instalasi, pengadaan bibit tanaman, pertanaian, perkebunan, peternakan, perkayuan, kehutanan, perikanan, pertambakan, termasuk pembibitan dan budi daya udang serta pengolahan dan pembukaan lahan (land clearing), yang berkedudukan di Jl. Durian No. 45 RT 011 RW 03, Kelurahan Bukit Besar, Pangkalpinang, Bangka (vide bukti C18, C34, C35); ------

- Terlapor III, CV. Cahaya Abadi, pelaku usaha yang 14.1.1.3. didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 18 Tanggal 16 Juni 2003 dengan perubahan terakhir No. 31 Tanggal 23 Maret 2004 yang dibuat oleh Notaris Muljono Josohardjono, S.H. yang bergerak di bidang umum, perdagangan jasa, leveransir, grossier, distributor, supplier dan usaha keagenan, pemborongan (kontraktor), penambangan, kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, industri, reklamasi, reboisasi hutan, penebangan, pengolahan dan pemasaran kayu/hasil hutan yang berkedudukan di Jl. Delima No. 45, Pangkalpinang, Bangka (vide bukti C20); -----
- 14.1.1.4. Terlapor IV, PT. Pring Gading Kuning, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas dengan Akta Pendirian No. 72 Tanggal 23 Juli 1997 dengan perubahan terakhir Akta Pendirian No. 05 Tanggal 10 Oktober 2006 dengan Notaris Sri Agustini S.H. yang bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, percetakan dan jasa,

		yang berkedudukan di Jl. Raya Bogor KM 29, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota
		Depok (<i>vide</i> bukti C13, C22);
14.1.2.	Tentang O	byek Tender;
	14.1.2.1.	Obyek Tender dalam perkara <i>a quo</i> adalah pengadaan peralatan kesehatan dan pembekalan (APBD/DAK) Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 yaitu Bidang/Sub Bidang Lainlainnya/Alat/Peralatan/Suku Cadang Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Kedokteran dan Reagensia ("selanjutnya disebut Tender") (<i>vide</i> bukti C17, C29); -
	14.1.2.2.	Bahwa Pedoman Terlapor I untuk melaksanakan Tender dalam perkara <i>a quo</i> adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Selanjutnya disebut Keppres 80 Tahun 2003) dengan metode satu sampul dengan sistim gugur (<i>vide</i> bukti B26, C29);
	14.1.2.3.	Bahwa pagu proyek yang ditenderkan adalah Rp2.116.011.436,00 (Dua milyar seratus enam belas juta sebelas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) (<i>vide</i> bukti C17, C29);
14.1.3.	Kegiatan P	Pra Tender;
	14.1.3.1.	Bahwa pengadaan alat-alat kesehatan dalam perkara <i>a quo</i> adalah kebutuhan <i>occasional</i> , bukan kebutuhan tahunan (<i>vide</i> bukti B5);
	14.1.3.2.	Bahwa proses penyusunan spesifikasi teknis dalam perkara <i>a quo</i> , dimulai dari pengumpulan brosur-brosur yang ditawarkan oleh distributor dan informasi dari internet (<i>vide</i> bukti B5);
	14.1.3.3.	Bahwa pihak yang mengajukan spesifikasi teknis adalah Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK) (<i>vide</i> bukti B5);
	14.1.3.4.	Bahwa Tender dalam perkara <i>a quo</i> adalah untuk kebutuhan 7 (tujuh) Puskesmas yang ada di Kabupaten

Bangka Tengah, yaitu Puskesmas Pangkalan Baru, Puskesmas Benteng, Puskesmas Koba, Puskesmas Simpang Katis, Puskesmas Sungai Selan, Puskesmas Namang dan Puskesmas Lubuk Besar serta beberapa Puskesmas Pembantu (Pustu) (*vide* bukti B2, B5); ------

14.1.4. Krono	logis Tender;	
---------------	---------------	--

- 14.1.4.2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2007, Panitia (Terlapor I) mengumumkan Tender melalui papan pengumuman selama 1 (satu) minggu; ------
- 14.1.4.3. Pengumuman Tender melalui Harian Media Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2007 No. 30/PAN.IV/ABD/2007 yang isinya: ------
 - 14.1.4.3.1. Pendaftaran untuk mengikuti Pelelangan Umum dan Pengambilan Dokumen Lelang Umum dengan Metode Pascakualifikasi; -----
 - 14.1.4.3.2. Pendaftaran untuk mengikuti Tender adalah sejak tanggal 8 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2007; ------
 - 14.1.4.3.3. Pengambilan dokumen Tender adalah sejak tanggal 8 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2007; ------

- 14.1.4.4. Bahwa pada tanggal 8 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2007 dilaksanakan Pendaftaran dan Pengambilan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) (*vide* bukti C29); ------
- 14.1.4.5. Bahwa terdapat 6 (enam) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta Tender, yaitu: -----
 - 14.1.4.5.1. Tanggal 10 Agustus 2007, terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar, yaitu: PT. Hotama Mediphar, PT. Ulico Parma dan PT. Rajawali Nusindo; ------
 - 14.1.4.5.2. Tanggal 13 Agustus 2007, terdapat 2 (dua) perusahaan yang mendaftar, yaitu: CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II); -
 - 14.1.4.5.3. Tanggal 15 Agustus 2007, terdapat 1 (satu) perusahaan yang mendaftar, yaitu: PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) (vide bukti C29); ------
- 14.1.4.6. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2007 dilaksanakan *Aanwijzing* yang dihadiri oleh 2 (dua) perusahaan, yaitu: CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Dwi Putra Mahkota, yang mana PT Dwi Putra Mahkota mendaftar untuk mengikuti tender paket lain (*vide* bukti C29); ------

- 14.1.4.7. Bahwa di dalam *Aanwijzing* tidak terdapat *Addendum* terhadap RKS tetapi terdapat kesepakatan mengenai waktu pemasukan penawaran yaitu tanggal 21 Agustus 2007 pukul 08.00 sampai dengan 13.00 WIB (*vide* bukti C29); ------
- 14.1.4.8. Bahwa terdapat 6 (enam) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu: PT. Hotama Mediphar, PT. Ulico Parma dan PT. Rajawali Nusindo, CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) (vide bukti C29); -----
- 14.1.4.9. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2007 dilakukan pembukaan penawaran pada pukul 13.15 WIB (*vide* bukti C29); ------
- 14.1.4.10. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2007 Panitia (Terlapor I) melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran dengan metode 1 (satu) sampul sistim gugur (*vide* bukti C29); ------
- 14.1.4.11. Bahwa evaluasi administrasi terhadap 6 (enam) peserta dilakukan oleh Panitia (Terlapor I) dengan hasil sebagai berikut; (*vide* bukti C29): ------

No	Nama Badan Usaha	Keterangan	Keterangan/Alasan
1	PT. Hotama Mediphar	Tidak Memenuhi	Daftar Kuantitas dan
		Syarat	Harga Salah
2	PT. Rajawali Nusindo	Tidak Memenuhi	Daftar Kuantitas dan
		Syarat	Harga Salah
3	PT. Ulico Pharma	Tidak Memenuhi	Daftar Kuantitas dan
		Syarat	Harga Salah
4	PT. Pring Gading	Tidak Memenuhi	a. Surat Penawaran
	Kuning	Syarat	Tidak ada
			Tandatangan
			Direktur
			Materai
			Tidak Diberi
			tanggal
			b. Tidak ada
			Jaminan
			Penawaran
5	CV. Menumbing	Memenuhi Syarat	-
	Medika Jaya		
6	CV. Cahaya Abadi	Tidak Memenuhi	Daftar Kuantitas dan
		Syarat	Harga Salah

- 14.1.4.12. Bahwa Panitia (Terlapor I) menyatakan hanya terdapat 1 (satu) peserta Tender yang memenuhi evaluasi administrasi yaitu CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) (vide bukti C29); ------
- 14.1.4.13. Bahwa Panitia (Terlapor I) melakukan evaluasi teknis terhadap 1 (satu) peserta yaitu CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) (*vide* bukti C29); ------
- 14.1.4.14. Bahwa hasil evaluasi koreksi aritmatik Panitia (Terlapor I) terhadap CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) adalah dievaluasi selanjutnya (*vide* bukti C29):
- 14.1.4.15. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dinyatakan lulus kualifikasi administrasi dan teknis (*vide* bukti C29); ------
- 14.1.4.16. Berikut adalah Ringkasan Hasil Evaluasi Penawaran (*vide* bukti C29); ------

	Nama Badan Usaha	Harga Penawaran (Rp) HPS = Pagu (Rp. 2.116.011.436,00)	Targa Penawaran Evaluasi Administrasi To		Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga		Evaluasi Penilaian Kualifika si		Ket	
No			Lulus	Tidak Lulus (Alasan)	Lulus	Tidak Lulus (Alasan)	Lulus	1.1dak Lulus (Alasan)	Lulus	I idak Lulus (A lasan)	
1	PT. Pring Gading Kuning	1.553.015.000		 TA Jaminan Penawaran TA tandatangan Direktur pada surat penawaran Materai surat penawaran tidak diberi Tanggal 							TL
2	CV. Menumbing Medika Jaya	1.962.585.400	L		L		L				L
3	CV. Cahaya Abadi	1.693.479.900		Daftar Kuantitas dan Harga Salah							TL
4	PT. Rajawali Nusindo	1.914.545.600		Daftar Kuantitas dan Harga Salah							TL
5	PT. Ulico Pharma	1.851.163.940		Daftar Kuantitas dan Harga Salah							TL
6	PT. Hotama Mediphar	1.603.887.690		Daftar Kuantitas dan Harga Salah							TL

Keterangan:

L: Lulus

TL: Tidak Lulus

- 14.1.4.17. Bahwa Panitia (Terlapor I) mengusulkan pemenang kepada PPK berdasarkan surat No. 65.3/PAN.IV/APBD-DAK/2007 Tanggal 31 Agustus 2007 perihal usulan penetapan calon pemenang lelang harga penawaran terkoreksi dengan Rp1.962.585.400,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) (vide bukti C36); -----
- 14.1.4.18. Bahwa PPK menetapkan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebagai pemenang Tender dalam perkara *a quo* berdasarkan surat No. 027/09/PPK/APBD-DAK/DINKES/2007 Tanggal 7 September 2007 perihal penetapan pemenang kegiatan pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan (*vide* bukti C37); ------
- 14.1.4.19. Bahwa pada tanggal 11 September 2007 Panitia (Terlapor I) mengumumkan Pemenang Tender yaitu CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) (*vide* bukti C29, C38); ------
- 14.1.4.20. Bahwa pada tanggal 7 September sampai dengan 13 September 2007 adalah masa sanggah, namun pada masa sanggah, tidak ada peserta yang mengajukan sanggahan (*vide* bukti B2); ------
- 14.1.4.21. Bahwa dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 027/21/SPK/APBD-DAK/DINKES/2007 tanggal 18 September 2007 antara pemenang Tender yaitu CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dengan PPK untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah (vide bukti C40, C41); ---
- 14.1.4.22. Bahwa dibuat surat perjanjian *Contract Change Order* (CCO) atas perubahan item barang, yaitu (*vide* bukti C40, C41): ------

No	Alat-alat Kesehatan sebelum	Alat-alat Kesehatan setelah
	CCO	CCO

1	Bidan Kit	Tidak ada perubahan
2	Pustu Set	Tidak ada perubahan
3	Puskesmas Set	Tidak ada perubahan
4	THT Set	Menambah jumlah 2 item yaitu pada item 74 dan 75
5	Ponet Kit	Tidak ada perubahan
6	Alat Diagnosa dan Penambalan Gigi	Tidak ada perubahan
7	Set Pembersih Karang Gigi	Tidak ada perubahan
8	Dental Chair Mounted Uni	Dihilangkan diganti dengan alat indra penglihatan kit
9	Alat-alat Pencabut Gigi	Item No 1 s.d 13 masing- masing ditambah 1 pcs
10	Papsmear Kit	Tidak ada perubahan

14.1.5. Tentang Kepemilikan Saham antara Peserta Tender; -----

- 14.1.5.1. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen ditemukan fakta terdapat kesamaan pemilik saham antara CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) atas nama Nurzaman S.S. (*vide* bukti C18, C20, C35); -------
- 14.1.5.2. Bahwa komposisi kepemilikan saham dari CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), yaitu: atas nama Suryanto sebesar 60% saham dan Nurzaman S.S. sebesar 40% saham (*vide* bukti C18, C35); -----
- 14.1.5.3. Bahwa komposisi kepemilikan saham dari CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), yaitu: atas nama Budhy Andika Pratama sebesar 90% saham dan Nurzaman S.S. sebesar 10% saham (*vide* bukti C20); ------
- 4.1.6. Tentang Kesamaan dalam Dokumen Penawaran; ------
 - 14.1.6.1. Bahwa terdapat kesamaan dalam Metode Pelaksanaan Pekerjaan pada Dokumen Penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), dan PT. Pring Gading Kuning

		(Terlapor IV), meskipun Panitia (Terlapor I) tidak memberikan format baku untuk metode pelaksanaan (<i>vide</i> bukti C19, C21, C23);
	14.1.6.2.	Bahwa terdapat kesamaan dalam Jadwal Rencana Penyerahan Barang pada Dokumen Penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), meskipun Panitia (Terlapor I) tidak memberikan format baku untuk jadwal rencana penyerahan barang (<i>vide</i> bukti C19,
	14.1.6.3.	C21);Bahwa yang membuat semua dokumen administrasi CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) adalah Budhy Andika Pratama selaku Direktur CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) (<i>vide</i> bukti B22);
14.1.7.	Terkait wak	tu pemasukan dokumen penawaran;
	14.1.7.1.	Bahwa dalam RKS tidak disebutkan waktu pemasukan dokumen penawaran (<i>vide</i> bukti C17);
	14.1.7.2.	Bahwa pada saat <i>Aanwijzing</i> terdapat kesepakatan untuk waktu pemasukan dokumen penawaran yaitu tanggal 21 Agustus 2007 pukul 08.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB (<i>vide</i> bukti C29);
	14.1.7.3.	Bahwa berdasarkan keterangan dari Panitia (Terlapor I), jangka waktu antara <i>Aanwijzing</i> dengan pemasukan dokumen penawaran adalah 2 (dua) hari (<i>vide</i> Bukti B26);
	14.1.7.4.	Bahwa Panitia (Terlapor I) tidak memperhitungkan adanya hari libur antara <i>Aanwijzing</i> dengan waktu pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran (17-20 Agustus 2007) yang mana pada tanggal 17 Agustus 2007 (hari Jumat) merupakan hari libur Nasional, dan tanggal 18 dan19 Agustus 2007 (hari Sabtu dan Minggu) bukan merupakan hari kerja (<i>vide</i> bukti B2);
14.1.8.	Terkait Pert	emuan Sebelum Tender Diumumkan;

- 14.1.8.1. Bahwa berdasarkan pengakuan Edy Dayanto telah mengetahui Tender dalam perkara *a quo* sebelum diumumkan dengan melakukan pendekatan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah yaitu Dr. Hj. Syenileila Boer, M. Epid (*vide* bukti B21, B22); -
- 14.1.8.2. Bahwa Kepala Dinas mengarahkan Edy Dayanto untuk bertemu dengan Panitia (Terlapor I) (*vide* bukti B22); ------
- 14.1.8.4. Bahwa berdasarkan pengakuan Rumawi Adenan mengenal Edy Dayanto karena Edy Dayanto sering mengikuti tender (*vide* Bukti B26); ------
- 14.1.8.5. Bahwa berdasarkan pengakuan Edy Dayanto, pertemuan pertama hanya sebatas prolog perkenalan (*vide* bukti B22, B26); ------
- 14.1.8.7. Sebelum pertemuan kedua antara Edy Dayanto dengan Panitia (Terlapor I), Edy Dayanto mengadakan pertemuan dengan PT. Anugrah Mitra Selaras yang dihadiri oleh Edy Dayanto, Budhy Andika Pratama dan Vanessa Susanti (Direktur PT. Anugrah Mitra Selaras) dan Toro (staf freelance dari

- PT. Anugrah Mitra Selaras) untuk membicarakan mengenai pengaturan Tender (*vide* bukti B22); ------
- 14.1.8.9. Bahwa PT. Anugrah Mitra Selaras adalah Distributor alat-alat kesehatan yang memberikan dokumen perusahaan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) kepada Edy Dayanto untuk mengikuti Tender *a quo*;
- 14.1.8.10. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Budhy Andika Pratama, Edy Dayanto memperoleh informasi dari Rumawi Adenan mengenai bocoran spesifikasi barang sesuai RKS yang akan ditenderkan yang diserahkan melalui Kepala Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah (vide bukti B21, B22); ---

- 14.1.8.13. Bahwa Rumawi Adenan membantah pernah memberikan *statement* untuk mengarahkan barang yang akan digunakan agar berasal dari PT. Anugrah Mitra Selaras (*vide* Bukti B26); -------
- 14.1.8.14. Bahwa berdasarkan pengakuan Rumawi Adenan, pertemuan dengan Edy Dayanto adalah di Restoran Tirta Kuring yang letaknya tidak jauh dari rumah Rumawi Adenan (vide Bukti B26). ------

14.1.9.	Terkait Eval	uasi oleh Panitia (Terlapor I);
	14.1.9.1.	Bahwa Panitia (Terlapor I) tidak mengevaluasi secara detail dokumen administrasi peserta Tender dengan alasan banyaknya dokumen Tender yang harus dievaluasi (<i>vide</i> bukti B26);
	14.1.9.2.	Bahwa Panitia (Terlapor I) hanya melakukan evaluasi sebatas kelengkapan dokumen perusahaan, kesesuaian spesifikasi, kuantitas, brosur-brosur dan jaminan perusahaan namun tidak melihat pemilik modal dari peserta Tender (<i>vide</i> bukti B26);
	14.1.9.3.	Bahwa Panitia (Terlapor I) meloloskan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) pada saat mendaftar karena membawa dokumen perusahaan asli sebagai kelengkapan pendaftaran untuk mengikuti Tender namun Panitia (Terlapor I) tidak dapat membuktikan adanya dokumen asli tersebut (<i>vide</i> bukti B26);
	14.1.9.4.	Bahwa pada saat Pemeriksaan Lanjutan Panitia (Terlapor I) mengakui terdapat kesalahan evaluasi atas daftar kuantitas dan harga CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) yang ternyata tidak lengkap (vide bukti B26);
14.1.10.	Tentang P	roses Peminjaman Bendera Perusahaan Lain;
	14.1.10.1.	Bahwa tindakan pinjam-meminjam perusahaan untuk dijadikan perusahaan pendamping pada saat tender adalah hal yang sudah biasa terjadi di Bangka (<i>vide</i> bukti B2, B4, B20, B22);
	14.1.10.2.	Bahwa Edy Dayanto dalam mengikuti Tender mengakui telah membawa 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) (<i>vide</i> bukti B21, B22);
	14.1.10.3.	Bahwa Edv Davanto mengaku telah meminiam

CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II)

	untuk mengikuti Tender dalam perkara <i>a quo</i> (<i>vide</i> bukti B22);
14.1.10.4.	Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) telah beberapa kali memenangkan tender di Dinas Kesehatan Bangka Belitung, yaitu:
	14.1.10.4.1. Tahun 2005 di Dinas Kesehatan Propinsi Bangka Belitung;
	14.1.10.4.2. Tahun 2006 di Dinas Kesehatan Kabupaten Mentok; dan
	14.1.10.4.3. Tahun 2007 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah (<i>vide</i> bukti B3);
14.1.10.5.	Bahwa sejak tahun 2004 Edy Dayanto sering melakukan pinjam meminjam perusahaan untuk mengikuti tender (<i>vide</i> bukti B22);
14.1.10.6.	Bahwa Edy Dayanto mengenal dan sering bekerjasama dengan Budhy Andika Pratama selaku Direktur Utama CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) untuk mengikuti tender (<i>vide</i> bukti B22);
14.1.10.7.	Bahwa Suryanto yang merupakan Direktur Utama CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) adalah saudara sepupu dari Edy Dayanto (<i>vide</i> bukti B22);
14.1.10.8.	Bahwa sebelum pengumuman Tender, Edy Dayanto menghubungi Budhy Andika Pratama untuk mengikuti Tender dengan cara <i>profit</i> sharing (vide bukti B21, B22);
14.1.10.9.	Bahwa Edy Dayanto bersama-sama dengan Suryanto melakukan penyusunan dokumen penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) (<i>vide</i> bukti B22);
14.1.10.10.	Bahwa terjadi pinjam-meminjam <i>flash disk</i> untuk penyusunan dokumen Tender antara

	Budhy Andika Pratama dengan Edy Dayanto sehingga terdapat kesamaan dokumen antara CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dengan dokumen CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) (<i>vide</i> bukti B21, B22);
14.1.10.11.	Bahwa Edy Dayanto yang menentukan nomina harga penawaran dari CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) (vide bukti B21, B22);
14.1.10.12.	Bahwa dokumen penawaran CV. Cahaya Abad (Terlapor III) disusun oleh Budhy Andika Pratama (<i>vide</i> bukti B21, B22);
14.1.10.13.	Bahwa dokumen penawaran CV. Cahaya Abad (Terlapor III) yang disusun oleh Budhy Andika Pratama sengaja disusun tidak lengkap untuk memuluskan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebagai pemenang Tender (vide bukti B21, B22);
14.1.10.14.	Bahwa Edy Dayanto membayar 2,5% dari nila proyek kepada CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) karena meminjam perusahaan CV Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) (vide bukti B22);
14.1.10.15.	Bahwa pada saat penandatanganan Sura Perjanjian Kerja (SPK), Suryanto selaku Direktur Utama CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) didampingi oleh Budhy Andika Pratama selaku Direktur Utama CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) (<i>vide</i> bukti B21, B22):

14.1.11. Tentang Pemalsuan Dokumen; ------

14.1.11.1. Bahwa PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) menyatakan tidak pernah mengikuti dan/atau mendaftar pada Tender dalam perkara *a quo* (*vide* bukti A24, A48, B1, B14);

14.1.11.2.	mengetahui pemalsuan terhadap dokumen- dokumen perusahaannya pada saat Pemeriksaan
	Pendahuluan (vide bukti B1);
14.1.11.3.	Bahwa PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak mengenal CV. Menumbing Medika Jaya
	(Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), PT. Ulico Farma, PT. Rajawali Nusindo dan PT. Hotama Mediphar (<i>vide</i> bukti B1);
141114	
14.1.11.4.	Bahwa tanda tangan dalam dokumen Tender PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) adalah atas nama Agung Bintharto selaku Direktur (<i>vide</i> bukti C22, C23);
14.1.11.5.	Bahwa Agung Bintharto tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen untuk tender apapun (<i>vide</i> bukti B2, B14);
14.1.11.6.	Bahwa setiap mengikuti tender, yang menandatangani dokumen tender PT. Pring
	Gading Kuning (Terlapor IV) adalah H.T.A. Purnomo, SE., MM., selaku Direktur Utama (vide bukti B2, B14);
14.1.11.7.	Bahwa Agung Bintharto selaku Direktur PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak mengenal CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) (vide bukti B10);
14.1.11.8.	Bahwa spesimen paraf dan tanda tangan Agung Bintharto berbeda dengan yang ada pada dokumen Tender PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) (<i>vide</i> bukti B10, C2, C3, C22, C23);
14.1.11.9.	Bahwa PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak mengetahui oknum yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen-dokumen perusahaannya (<i>vide</i> bukti B1);

- 14.1.11.10. Bahwa berdasarkan pengakuan Suryanto selaku Direktur Utama CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) kepada PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV), Vanessa Susanti (Direktur PT. Anugrah Mitra Selaras) adalah orang yang mengatur Tender *a quo* (*vide* bukti B14); ------

- 14.1.11.13. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) membeli seluruh item barang dalam Tender dari PT. Anugrah Mitra Selaras (*vide* bukti B16, C55); -------
- 14.1.11.14. Bahwa Edy Dayanto mengakui keikutsertaan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) sebagai pendamping CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) atas inisiatif Edy Dayanto dan Budhy Andika Pratama (*vide* bukti B22); -------
- 14.1.11.15. Bahwa berdasarkan pengakuan Edy Dayanto mendapatkan dokumen PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) dari PT. Anugrah Mitra Selaras yang dititipkan oleh salah seorang Staf PT. Anugrah Mitra Selaras pada petugas

		protokol Terminal 1B Bandara Sukarno Hatta (vide bukti B21, B22);
	14.1.11.16.	Bahwa Edy Dayanto menyuruh Budhy Andika Pratama untuk mendaftarkan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) untuk mengikuti Tender (<i>vide</i> bukti B21, B22);
	14.1.11.17.	Bahwa Panitia (Terlapor I) tetap menerima pendaftaran PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) karena merupakan titipan dari Edy Dayanto (<i>vide</i> bukti B21);
	14.1.11.18.	Bahwa Panitia (Terlapor I) yang bertugas menerima dokumen PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) adalah Ramadhan selaku Sekretaris Panitia Tender dalam perkara <i>a quo</i> (<i>vide</i> bukti B21, B22, B26, C29);
14.1.12.	Tentang Pengur	rusan Surat Dukungan;
	14.1.12.1.	Bahwa PT. Matesu Abadi yang merupakan distributor alat-alat kesehatan memberikan dukungan kepada 3 (tiga) peserta Tender dalam perkara <i>a quo</i> yaitu CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) (<i>vide</i> bukti A42, B12);
	14.1.12.2.	Bahwa PT. Sumber Mandiri Alkestron yang merupakan distributor alat-alat kesehatan memberikan dukungan kepada 3 (tiga) peserta Tender dalam perkara <i>a quo</i> , salah satunya adalah CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) (<i>vide</i> bukti B9);
	14.1.12.3.	Bahwa surat dukungan untuk ketiga perusahaan tersebut diminta oleh satu orang yaitu Budhy Andika Pratama melalui e-mail kepada Direktur Utama PT. Sumber Mandiri Alkestron (<i>vide</i> bukti B9);

- 14.1.12.4. Bahwa PT. Abadinusa Usahasemesta yang merupakan distributor alat-alat kesehatan memberikan dukungan kepada CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dalam perkara *a quo* (*vide* bukti B15); -------
- 14.1.12.5. Bahwa PT. Anugrah Mitra Selaras yang merupakan distributor alat-alat kesehatan memberikan dukungan kepada CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dalam perkara *a quo* (*vide* bukti B16); -------
- 14.1.12.6. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) selaku Pemenang Tender tidak pernah membeli barang dari PT. Abadinusa Usahasemesta maupun distributor lainnya (*vide* bukti B15); ------
- 14.1.12.7. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) selaku Pemenang Tender membeli seluruh item barang dari PT. Anugrah Mitra Selaras (*vide* bukti B16, C55); -------
- 14.1.13. Perbandingan Spesifikasi Teknis; -----
 - 14.1.13.1. Perbandingan Spesifikasi Teknis RKS dengan Spesifikasi Teknis CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II); ------

No	Daftar Kuantitas dan Harga (dalam			Daftar Kuantitas dan Harga (CV.
	RKS)			Menumbing Medika Jaya)
1	a.	Bidan Kit	a.	Bidan Kit
	-	Spygmomanometer dalam	-	<u>1 pcs</u>
		RKS tidak ditentukan		
		volumenya (hanya spek		
		<u>umum)</u>		
	-	Bowl Meral dia. 12 cm SS	-	Bowl Metal dia 12cm SS
	-	Surgical Suture GR Needle ½	-	Surgical Suture Needle 3/8 Circle
		Circle		
	b.	Pustu Set	b.	Pustu Set
	-	<u>Instrument tray</u> with cover	-	<u>Instrument tary</u> with <u>cover</u>
		round corner		21x11x5 cm
	-	Dressing drum (50x150cm)	-	Dressing drum 150x150 large
		large		-
	c.	Puskesmas Set	c.	Puskesmas Set

- - -	Tube rectal, soft rubber 12 fr Surgical suture needle ½ circle Surgical suture needle 3/8 circle	- - -	Tube rectal, soft rubber 24 fr Surgical suture GR needle ½ circle Surgical suture GT needle ½ circle
d. -	Alat-alat pencabut gigi Surgical suture needle ½ circle, pack of 12 pcs	d. -	Alat-alat pencabut gigi Surgical suture needle 3/8 circle
e. - -	Assesories 1 buah humidifier 2 buah O ₂ cannula dewasa 2 buah Al Cylinder 155 liter 1 buah Stabilizer 1000w	e.	Tidak mencantumkan Assesories

14.1.13.2. Perbandingan Spesifikasi Teknis dalam RKS dengan Spesifikasi Teknis CV. Cahaya Abadi (Terlapor II); ------

No	Daftar Kuantitas dan Harga (dalam RKS)	Daftar Kuantitas dan Harga (CV. Cahaya Abadi)
1	 a. Bidan Kit Umbilical cord scissor 14 cm, ss Mayohegar needle holder 14 cm HB talquist book, paper for haemoglobin examination 1 book Plester 2,5 x 5 	 a. Bidan Kit - Umbllical cord scissor 13 cm, ss - Mayohegar needle holder 16 cm - HB talquist book, paper for haemoglobin examination 1 pc - Plester 5x5
	b. Pustu SetDressing drum <u>50x150</u> large	b. Putsu Set - Dressing drum (150x150 mm) large
	c. Puskesmas Set Forceps uterine tenaculum, traight 23 cm, SS Tube rectal, soft rubber 12 fr Curette uterine Bumm, blunt 5&5, SS Knife blade surgical No. 15, SS 1 box Knife blade surgical No. 11, SS 1 box Baby scale 3 unit	c. Puskesmas Set - Forceps uterine tenaculum, traight <u>25</u> cm, SS - Tube rectal, soft rubber <u>24 fr</u> - Curette uterine Bumm, blunt <u>5.5</u> , SS - Knife blade surgical No. 15, SS <u>45</u> <u>Pc</u> - Knife blade surgical No. 11, SS <u>45</u> Pc - Electric baby scale <u>1 unit</u>
	 d. Alat-alat pencabut gigi Disposible syringe 3 cc with needle 23G x1 ¼ Box of 100 Pcs 1 pcs Surgical suture needle, ½ circle, pack of 12 Pcs 	 d. Alat-alat pencabut gigi Disp. syringe 3 cc with needle 23G x1 ¼ Box of 1 1 box Surgical suture needle ½ circle, pack of 12 Pc
	 e. Ada Assesories 1 buah humidifier 2 buah O₂ cannula dewasa 2 buah Al Cylinder 155 liter 1 buah Stabilizer 1000w 	e. <u>Tidak mencantumkan Assesories</u>

14.1.13.3. Perbandingan Spesifikasi Teknis dalam RKS dengan Spesifikasi Teknis PT. Pring Gading Kuning (Terlapor III); ------

No	Daftar Kuantitas dan Harga (dalam	Daftar Kuantitas dan Harga		
	RKS)	(PT. Pring Gading Kuning)		
1	 a. Bidan Kit Umbllical cord scissor 14 cm, ss Mayohegar needle holder 14 cm HB talquist book, paper for haemoglobin examination 1 book Plester 2,5 x 5 	 a. Bidan Kit Umbllical cord scissor 13 cm, ss Mayohegar needle holder 16 cm HB talquist book, paper for haemoglobin examination 1 pc Plester 5x5 		
	b. Pustu Set - Dressing drum 50x150 large	b. Putsu Set - Dressing drum (150x150 mm) large		
	c. Puskesmas Set - Forceps utarine tenaculum, traight 23 cm, SS - Tube rectal, soft rubber 12 fr - Curette uterine Bumm, blunt 5&5, SS - Knife blade surgical No. 15, SS 1 box - Knife blade surgical No. 11, SS 1 box - Electric baby scale 3 unit	c. Puskesmas Set - Forceps utarine tenaculum, traight <u>25</u> cm, SS - Tube rectal, soft rubber <u>24 fr</u> - Curette uterine Bumm, blunt <u>5.5</u> , SS - Knife blade surgical No. 15, SS <u>45</u> <u>Pc</u> - Knife blade surgical No. 11, SS <u>45</u> <u>Pc</u> - Electric baby scale <u>1 unit</u>		
	d. Alat-alat pencabut gigi - Disposible syringe 3 cc with needle 23G x1 ¼ Box of 100 Pcs - Surgical suture needle, ½ circle, pack of 12 Pc	 d. Alat-alat pencabut gigi Disposible syringe 3 cc with needle 23G x1 ¼ Box of 1 Box Surgical suture needle 3/8 circle, pack of 12 Pc 		
	e. Ada Assesories 1 buah humidifier 2 buah O ₂ cannula dewasa 2 buah Al Cylinder 155 liter 1 buah Stabilizer 1000w	e. <u>Tidak mencantumkan Assesories</u>		

14.1.14. Fakta Lain; ------

14.1.14.1. Bahwa Edy Dayanto memberikan sekitar 1% dari harga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) yaitu Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya administrasi dan biaya makan kepada Panitia (Terlapor I) (vide bukti B22); ------

14.1.14.2.	Bahwa spesifikasi barang dalam Tender <i>a quo</i> adalah spesifikasi dari PT. Anugrah Mitra Selaras (<i>vide</i> bukti B21, B22);
14.1.14.3.	Bahwa PT. Anugrah Mitra Selaras adalah pemenang tender di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2006 (<i>vide</i> bukti B21, B22, B26);
14.1.14.4.	Bahwa berdasarkan pengakuan Edy Dayanto, marjin keuntungan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dalam Tender <i>a quo</i> adalah sebesar 25% dari harga penawarannya (<i>vide</i> bukti B22);
14.1.14.5.	Bahwa harga total pembelian barang CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dari PT. Anugrah Mitra Selaras adalah sebesar Rp1.100.098.500,00 (satu milyar seratus juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (<i>vide</i> bukti C55);
14.1.14.6.	Bahwa harga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) selaku Pemenang Tender adalah Rp1.962.585.400,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) (<i>vide</i> bukti C36);
14.1.14.7.	Bahwa Edy Dayanto berperan besar dalam persekongkolan untuk memenangkan Tender dalam perkara <i>a quo</i> (<i>vide</i> bukti B22);
14.1.14.8.	Bahwa yang berhubungan langsung dengan PT. Anugrah Mitra Selaras selaku distributor adalah Edy Dayanto (<i>vide</i> bukti B22);
14.1.14.9.	Bahwa Direktur PT. Ulico Pharma membawa 2 (dua) perusahaan untuk mengikuti Tender dalam perkara <i>a quo</i> yaitu PT. Ulico Pharma dan PT. Hotama Mediphar. (<i>vide</i> Bukti B 23);

- 14.1.14.10. Bahwa Direktur PT. Ulico Pharma menjabat sebagai Komisaris pada PT. Hotama Mediphar dan istrinya bertindak sebagai Direktur PT. Hotama Mediphar. (*vide* Bukti B 23, B 25);-----
- 14.1.14.11. Bahwa dalam pembuatan dokumen penawaran, PT. Ulico Pharma dan PT. Hotama Mediphar bekerjasama karena pemegang Kuasa PT. Ulico Pharma dan PT. Hotama Medhipar adalah suami istri yaitu PT. Ulico Pharma dikuasakan kepada Ety Rojali dan PT. Hotama Mediphar dikuasakan kepada Rojali Genuk. (vide Bukti B 23, B25);-------

14.2. Analisa; -----

- 14.2.1. Persekongkolan Vertikal; -----
 - 14.2.1.1. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) melalui Edy Dayanto dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) bersama-sama dengan Panitia (Terlapor I) bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang Tender yang dilakukan dengan cara:------
 - 14.2.1.1.1 Bahwa Panitia (Terlapor I) telah melakukan pertemuan dengan CV.

 Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) melalui Edy Dayanto dan CV.

 Cahaya Abadi (Terlapor III) sebelum

 Tender *a quo* diumumkan;------
 - 14.2.1.1.2. Bahwa Panitia (Terlapor I) telah dengan sengaja memberitahu informasi mengenai Spesifikasi yang akan disyaratkan dalam RKS sebelum Tender diumumkan; ------
 - 14.2.1.1.3. Bahwa melalui serangkaian pertemuan, Panitia (Terlapor I) mengarahkan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) melalui

- Edy Dayanto agar menggunakan spesifikasi barang dari PT. Anugrah Mitra Selaras;-----
- 14.2.1.1.4. Bahwa Panitia (Terlapor I) tetap menerima pendaftaran PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) meskipun mengetahui bahwa PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak dapat menunjukan dokumen perusahaan asli sebagai persyaratan untuk mengikuti Tender dalam perkara *a quo*; -------
- 14.2.1.1.5. Panitia (Terlapor I) dengan sengaja mengabaikan kepemilikan saham yang sama pada CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III);------
- 14.2.1.1.6. Panitia (Terlapor I) tetap meluluskan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) bahkan mengusulkan sebagai satu-satunya calon pemenang tender walaupun pada dokumen teknis CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) terdapat kesalahan pada Daftar Kuantitas dan Harga;------
- 14.2.1.1.7. Bahwa Panitia (Terlapor I) tetap melanjutkan proses Tender meskipun tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan;-----
- 14.2.1.1.8. Tindakan Panitia (Terlapor I) yang tetap meluluskan Terlapor II meskipun terdapat Daftar kuantitas dan harga merupakan tindakan untuk memfasilitasi Terlapor II untuk

memenangkan	Tender	dalam	perkara
a quo;			

- 14.2.1.2. Bahwa dengan demikian terdapat indikasi kuat pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu persekongkolan vertikal antara CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dengan Panitia (Terlapor I); -------
- 14.2.2. Persekongkolan Horizontal; ------
 - 14.2.2.1. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) melalui Edy Dayanto bersama-sama dengan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) bersekongkol untuk mengatur dan menentukan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebagai pemenang Tender yang dilakukan dengan cara:------
 - 14.2.2.1.1. Mengikutsertakan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) sebagai pendamping CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) untuk mempermudah CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebagai pemenang Tender; ------
 - 14.2.2.1.2. Bahwa dokumen penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) disusun secara bersama-sama oleh Edy Dayanto, Suryanto selaku Direktur Utama CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan Budhy Andika Pratama selaku Direktur Utama CV. Cahaya Abadi (Terlapor III);-----
 - 14.2.2.1.3. Bahwa harga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor

- II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) disusun secara bersama-sama oleh Edy Dayanto, Suryanto selaku Direktur Utama CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan Budhy Andika Pratama selaku Direktur Utama CV. Cahaya Abadi (Terlapor III);------
- 14.2.2.1.4. Bahwa CV. Menumbing Medika
 Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya
 Abadi (Terlapor III) melakukan
 pertemuan-pertemuan sebelum
 Tender perkara *a quo* diumumkan; -
- 14.2.2.1.5. Adanya kesamaan metoda pelaksanaan pada dokumen penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV); ------
- 14.2.2.1.6. Bahwa pengurusan surat dukungan dari distributor untuk CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) dilakukan oleh orang yang sama yaitu Budhy Andika Pratama selaku Direktur Utama CV. Cahaya Abadi (Terlapor III); ------
- 14.2.2.2. Bahwa bahwa berdasarkan pengakuan Budhy Andika Pratama selaku Direktur Utama CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan Edy Dayanto, Budhy Andika Pratama mendaftarkan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) untuk mengikuti Tender *a quo*; -------

- 14.2.2.3. Bahwa Panitia (Terlapor I) menerima pendaftaran dan mengikutsertakan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) dalam Tender perkara *a quo*, hingga dinyatakan gugur pada saat evaluasi administrasi;
- 14.2.2.4. Bahwa PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak terlibat dalam persekongkolan dalam Tender perkara *a quo* yang dibuktikan dengan: ------
 - 14.2.2.4.1. Bahwa berdasarkan pengakuan Direktur Utama PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak pernah mengikuti ataupun mendaftar pada Tender dalam perkara *a quo*; ------
 - 14.2.2.4.2. Bahwa tanda tangan dalam dokumen
 Tender PT. Pring Gading Kuning
 (Terlapor IV) adalah atas nama
 Agung Bintharto selaku Direktur; --
 - 14.2.2.4.3. Bahwa Agung Bintharto tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen untuk tender apapun; ------
 - 14.2.2.4.4. Bahwa setiap mengikuti tender, yang menandatangani dokumen tender PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) adalah H.T.A. Purnomo, SE., MM., selaku Direktur Utama; -------
 - 14.2.2.4.5. Bahwa Agung Bintharto selaku
 Direktur PT. Pring Gading Kuning
 (Terlapor IV) tidak mengenal CV.
 Menumbing Medika Jaya (Terlapor
 II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III);
 - 14.2.2.4.6. Bahwa spesimen paraf dan tanda tangan Agung Bintharto berbeda dengan yang ada pada dokumen Tender PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV); -------

- Bahwa Edy 14.2.2.4.7. Dayanto mengakui keikutsertaan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) sebagai CV. Menumbing pendamping Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) atas inisiatif Edy Dayanto dan Budhy Andika Pratama; -----
- 14.2.2.4.8. Bahwa berdasarkan pengakuan Edy
 Dayanto mendapatkan dokumen PT.
 Pring Gading Kuning (Terlapor IV)
 dari PT. Anugrah Mitra Selaras; ----
- 14.2.2.5. Bahwa terdapat kesamaan pemilik saham dari CV.

 Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV.

 Cahaya Abadi (Terlapor III) dimana hal ini
 berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan

 (Conflict of Interest); ------
- 14.2.2.6. Bahwa terdapat upaya untuk memperoleh marjin keuntungan yang besar melalui penetapan harga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) yang dibuktikan dengan: ------
 - 14.2.2.6.1. Harga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) selaku Pemenang Tender adalah Rp1.962.585.400,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang merupakan harga penawaran tertinggi dari antara semua peserta Tender dalam perkara a quo; -------
 - 14.2.2.6.2. Harga total pembelian barang CV.Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dari PT. Anugrah Mitra Selaras adalah sebesar Rp1.100.098.500,00

(satu milyar seratus juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah); -----

- 14.2.2.7. Bahwa dengan demikian terdapat indikasi kuat pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu persekongkolan horizontal antara CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III); -------
- - 14.3.1. Terdapat indikasi kuat pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu persekongkolan vertikal antara CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dengan Panitia (Terlapor I);-------
 - 14.3.2. Terdapat indikasi kuat pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu persekongkolan horizontal antara CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III); ----

14.3.3.	PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak terlibat dalam
	persekongkolan dalam Tender perkara a quo

- 15. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;---
- 16. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 184/KPPU/PEN/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2008 sampai dengan 14 Oktober 2008;-------
- 18. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 811/SET/DE/ST/VIII/2008. tanggal 27 Agustus 2008;-------
- 19. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008 Majelis Komisi telah menyampaikan LHPL kepada para Terlapor;------
- - 20.1. Bahwa pertemuan Panitia (Terlapor I) dengan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) bukanlah sesuatu yang dikondisikan, tetapi secara kebetulan baik di Tirta Kuring maupun di kantor karena sebagai Ketua Panitia sering dihubungi oleh peserta tender dengan maksud untuk bertemu ataupun masalah keikutsertaan dalam proses tender;

20.4. Bahwa karena banyak paket yang pendaftarannya bersamaan mengakibatkan kelalaian Panitia (Terlapor I) sehingga tidak memeriksa secara detail keaslian dokumen perusahaan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV), Panitia (Terlapor I) hanya melihat copyan dokumen perusahaan tersebut; ------20.5. Bahwa Panitia (Terlapor I) memberikan batas waktu 2 hari berdasarkan kesepakatan pada Aanwijzing terbukti dengan tidak adanya komplain dari perusahaan yang mengikuti paket-paket lain yang pembukaan penawarannya bersamaan dengan Tender a quo. Pemasukan dan pembukaan penawaran dilakukan pada hari yang sama semata-mata bertujuan untuk menjaga keabsahan dan keamanan dokumen; ------20.6. Bahwa urutan proses evaluasi adalah evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, apabila Peserta Tender telah gugur di evaluasi awal maka tidak dilanjutkan ke evaluasi berikutnya. CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) telah gugur pada tahap evaluasi administrasi sehingga Panitia (Terlapor I) tidak melakukan evaluasi kepemilikan saham yang terdapat dalam dokumen kualifikasi CV. Cahaya Abadi (Terlapor III); ------20.7. Bahwa Panitia (Terlapor I) pada daftar kuantitas dan harga tidak memeriksa secara detail spesifikasi barang yang ditawarkan mengingat banyaknya kegiatan dan paket lain yang harus dievaluasi; ------Bahwa Panita (Terlapor I) tetap melanjutkan proses Tender karena 20.8. menganggap CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) telah lulus seluruh tahapan evaluasi dan mengusulkan sebagai calon pemenang; -----20.9. Bahwa Panitia (Terlapor I) tidak mengetahui (lalai) dalam mengevaluasi dokumen penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sehingga dicalonkan sebagai pemenang; ------Bahwa Panitia (Terlapor I) di dalam pelaksanaan Tender sudah bekerja maksimal, profesional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berusaha untuk tidak terpengaruhi apalagi untuk bersekongkol secara vertikal; -----Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 10 September 2008, CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) tidak hadir, namun Majelis Komisi menerima tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL yang pada pokoknya

menyatakan sebagai berikut: (vide Bukti A77); -----

21.1.

Bahwa tidak benar Edy Dayanto mendapat informasi bocoran mengenai

spesifikasi barang dari Rumawi Adenan; ------

21.2.	Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) tidak pernah menerima
	spesifikasi barang dari Rumawi Adenan melalui Kepala Bagian Tata Usaha
	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah;
21.3.	Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) melalui Edy Dayanto

- 21.3. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) melalui Edy Dayanto tidak pernah mendapat pengarahan dari Rumawi Adenan untuk menggunakan item barang dari PT. Anugrah Mitra Selaras; --------
- 21.4. Bahwa Edy Dayanto tidak pernah memberikan lebih kurang 1% dari harga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) untuk Panitia (Terlapor I), karena yang dimaksud dalam LHPL tersebut adalah perkiraan jumlah biaya yang berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar makan dan rokok saja; -
- 21.5. Bahwa Edy Dayanto tidak mempunyai kapasitas sebagai penentu kalah atau menang dalam proses Tender; ------
- 21.6. Bahwa tidak benar margin keuntungan yang diperoleh CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebesar Rp862.486.900,00 (delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) atau 44%; -------
- 21.7. Margin keuntungan yang diterima CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebagai berikut: -----
 Nilai Kontrak

 Rp1.962.585.400,00

Dipotong PPn+PPH=11,5% menjadi : Rp1.757.406.017,00 Modal Belanja Rp1.100.098.500,00

- 21.8. Bahwa Margin keuntungan adalah Rp1.757.406,00 Rp1.100.098.500,00 = Rp567.307.517,00; ------
- 21.9. Bahwa margin keuntungan adalah 25%-30% (kotor); ------
- 21.10. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Edy Dayanto tanggal 7 September 2008 yang pada pokoknya adalah: (*vide* Bukti A80) ------
 - 21.10.1. Bahwa memang Edy Dayanto telah meminjam CV Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) untuk mengikuti Tender *a quo*; ------
 - 21.10.2. Bahwa dalam proses peminjaman tersebut, Edy Dayanto tidak mengikutsertakan Suryanto sebagai Direktur Utama CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) baik dalam pengerjaan dokumen penawaran maupun penentuan harga penawaran pada Tender *a quo*;
 - 21.10.3. Bahwa Edy Dayanto bertanggungjawab penuh apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal yang merugikan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan Direkturnya atau terjadi tuntutan hukum baik

		berhubungan dengan peminjaman perusahaan tersebut;
22.	Manin	nbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 10 September 2008
<i>44</i> .		
		Cahaya Abadi (Terlapor III) tidak hadir, namun Majelis Komisi menerima
		pan atau pembelaan terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebaga
		t: (vide Bukti A78-A79);
	22.1.	Bahwa Budhy Andika Pratama, terhitung sejak tahun 2006 sering bekerja
		secara freelance membantu Edy Dayanto untuk mengurusi bisnis Edy
		Dayanto, khususnya dibidang pengadaan Alat Kesehatan (vide Bukti C56); -
	22.2.	Bahwa biasanya Budhy Andika Pratama diberi imbalan berupa Fee
		perusahaan apabila dipinjam sebagai perusahaan pemenang atau perusahaan
		pendamping, yang besarnya sekitar 0,5 % sampai dengan 2,5 % dari nila
		proyek setelah dipotong pajak dan Imbalan atas kerja/jasa yang lainnya, yang
		nilainya tergantung dari Edy Dayanto, biasanya tidak dinegosiasikan dar
		disepakati sebelum tender;
	22.3.	Bahwa salah satu urusan bisnis alat kesehatan Edy Dayanto yang ditangan
		adalah mengurusi pembenahan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II)
		yaitu:
		22.3.1. Pergantian Direktur CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II)
		melalui Notaris Wahyu Dwi Cahyono, dari Direktur Nurzaman S.S
		menjadi Suryanto, yang sebelumnya komanditer diam di perusahaar
		tersebut;
		22.3.2. Pergantian Status Perusahaan CV. Menumbing Medika Jaya
		(Terlapor II) dari golongan kecil ke golongan menengah di SIUP
		sekaligus perubahan surat-surat legalitas perusahaan (SITU, SIUP
		TDP) akibat bergantinya direktur perusahaan;
	22.4.	Bahwa pada Tender <i>a quo</i> Edy Dayanto:
		22.4.1. Meminjam CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), yang tidak diketahu
		sebelumnya apakah akan dipakai sebagai pemenang atau
		pendamping;
		22.4.2. Memakai Budhy Andika Pratama untuk membantu mengurus
		kegiatan tender tersebut;
	22.5.	Bahwa antara Budhy Andika Pratama dan Edy Dayanto, tidak pernah
	22.5.	mengadakan negosiasi atau kesepakatan atau perjanjian baik secara lisar
		maupun tulisan, tentang pembagian keuntungan atau upah/imbalan maupur
		fee atas peminiaman perusahaan untuk mengikuti Tender (vide Bukti C56):-
		- ree aras pominianian pomisanaan untuk mongikuli Tenuel (<i>Viue</i> Dukti (2)0) =

- 22.7. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007 Edy Dayanto meminta Budhy Andika Pratama untuk menjemputnya di Bandara Depati Amir Pangkalpinang dimana Edy Dayanto membawa copy dokumen perusahaan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV), yang diperoleh dari Vanessa Susanti (Direktur Utama PT. Anugrah Mitra Selaras). Budhy Andika Pratama bersama Edy Dayanto pergi ke Kantor Bupati Kabupaten Bangka Tengah di Koba untuk mendaftarkan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV). Atas perintah Edy Dayanto, Budhy Andika Pratama mendaftarkan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) sedangkan Edy Dayanto menunggu di mobil, walaupun akhirnya sempat turun dan masuk ke kantor tempat pendaftaran sebentar; ---
- 22.8. Bahwa Panitia (Terlapor I) yang bertugas menerima pendaftaran PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) adalah Ramadhan; ------
- 22.9. Bahwa Budhy Andika Pratama tidak pernah mengusulkan atau berinisiatif meminjam PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) atau perusahaan lain; ----
- 22.10. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2007, Budhy Andika Pratama, Suryanto, Etman Gunawan dan D. Hengky Kusuma (Direktur CV. Mitra Citra Mandiri), yang kebetulan mengikuti *Aanwijzing* tender Pengadaan bibit tanaman buah-buahan dan tender Pengadaan bibit glodongan dan teh-tehan;
- 22.12. Bahwa seingat Budhy Andika Pratama, yang menghadiri *Aanwijzing* lebih dari 2 (dua) perusahaan yaitu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat); -----
- 22.14. Bahwa kesalahan dalam penyusunan dokumen Tender CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) adalah murni karena *human error*; -------

- 22.15. Bahwa penyusunan dokumen di atas dimonitor dan dibiayai oleh Edy Dayanto, khususnya dalam hal pemilihan spesifikasi barang yang dipakai dan dalam hal menentukan nominal harga penawaran; -------
- 22.17. Bahwa Vanessa Susanti mengirimkan surat dukungan, brosur alat dan surat surat pendukung tender lainnya untuk CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III); -------
- 22.18. Bahwa harga penawaran CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) sebesar Rp1.693.479.900,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) adalah penawaran terendah ketiga dari 6 (enam) harga penawaran Tender; -------
- 22.19. Bahwa dari sudut pandang tata cara evaluasi pelelangan, dapat ditarik kesimpulan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dapat dikatakan tidak mempermudah Panitia (Terlapor I) untuk memenangkan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II); ------
- 22.20. Bahwa Budhy Andika Pratama ditelepon oleh Saidina Umar (Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Bangka Tengah) untuk menyampaikan pesan kepada Edy Dayanto atau Suryanto, agar segera mengurus kontrak dan Surat Perjanjian Kerja; -------
- 22.21. Bahwa Saidina Umar tidak dapat menghubungi Edy Dayanto karena *handphone*-nya tidak aktif dan tidak mengetahui nomor *handphone* Suryanto;
- 22.22. Bahwa berkenaan dengan tidak aktifnya *handphone* Edy Dayanto dikarenakan sedang sakit di Jakarta, sehingga Budhy Andika Pratama hanya bisa berkonsultasi dengan Enny Susilorini (istri Edy Dayanto) melalui *handphone* istrinya; ------
- 22.23. Bahwa selang beberapa hari kemudian Budhy Andika Pratama mengantar Suryanto ke Dinas Kesehatan Bangka Tengah. Hal itu dilakukan setelah berkonsultasi dengan Enny Susilorini terkait biaya-biaya yang diperlukan untuk membuat jaminan pelaksanaan, transport, materai, fotocopy dan urusan penggantian tanda tangan yang berlaku pada Rekening Koran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) (karena ternyata Tandatangan Rekening Koran perusahaan masih atas nama Nurzaman S.S., selaku Direktur CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) yang lama) (*vide* Bukti C62); ---

22.24.	Bahwa Setelah kurun waktu diatas, sekitar Hari Lebaran Idul Fitri tahun
	2007, Budhy Andika Pratama memutuskan berhenti bekerja pada Edy
	Dayanto;
22.25.	Bahwa sampai sekarang Budhy Andika Pratama tidak mendapat imbalan satu
	rupiah pun atas hal-hal yang telah dikerjakan sejak awal tahun 2007,
	termasuk mengurusi Tender a quo;
22.26.	Bahwa sesungguhnya dan sebenar-benarnya, pada Tender a quo, CV. Cahaya
	Abadi (Terlapor III) dipinjam oleh Edy Dayanto dan Budhy Andika Pratama
	memang telah bekerja sebelum Tender;
22.27.	Bahwa Budhy Andika Pratama tidak mempunyai otoritas dalam mengambil
	keputusan dan menentukan sesuatu hal, dalam urusan Tender a quo;
22.28.	Bahwa Budhy Andika Pratama belum pernah mendapatkan sosialisasi atau
	pengetahuan apapun tentang UU. No 5 tahun 1999 sebelumnya;
22.29.	Bahwa tidak ada larangan/sanksi dari panitia pelelangan secara konkret,
	tentang tidak diperbolehkannya kepemilikan saham silang pada perusahaan-
	perusahaan sejenis;
22.30.	Bahwa sejauh pengalaman mengikuti lelang dan pengetahuan Budhy Andika
	Pratama, di Bangka Belitung, panitia lelang tidak mempermasalahkan atau
	memeriksa tentang kepemilikan saham silang, kemiripan format dokumen
	penawaran, bahkan atas merk, spesifikasi barang dan surat dukungan yang
	persis sama;
22.31.	Bahwa Budhy Andika Pratama baru mendapat penjelasan dan sosialisasi
	tentang UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU, pada saat Pemeriksaan
	Pendahuluan dan melalui KIT tentang UU No. 5 tahun 1999 dan KPPU yang
	diberikan pada saat Pemeriksaan Pendahuluan;
22.32.	Bahwa Budhy Andika Pratama selaku Direktur CV. Cahaya Abadi (Terlapor
	III) meminta kearifan dari Majelis Komisi untuk mempertimbangkan
	peninjauan kembali, atau memberikan keringanan atas tuduhan yang
	dijatuhkan kepada saya;
22.33.	Bahwa Budhy Andika Pratama menginsafi kesalahan yang telah saya
	diperbuat baik secara sengaja atau tidak disengaja dalam perkara a quo;
22.34.	Bahwa Budhy Andika Pratama merasa UU No. 5 Tahun 1999, sangat perlu
	disosialisasikan yang menjadi acuan pengadaan barang dan jasa, sehingga
	pihak-pihak yang terlibat dalam tender mendapatkan manfaatnya;
Menim	bang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 10 September 2008,
PT. Pri	ng Gading Kuning (Terlapor IV) menyampaikan secara lisan kepada Majelis

Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan

23.

24. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -------

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut **LHPL**), tanggapan atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan berpendapat sebagai berikut:------

1.1. Tentang Para Terlapor; -----

Ketua : Rumawi Adenan

Sekretaris : Ramadhan

Anggota : 1. Drs. Irwan

2. Aswadi, SE

3. Ivo Susanti, ST

4. Maryani

5. Sudirman

1.1.2. Bahwa Terlapor II CV. Menumbing Medika Jaya adalah Pelaku Usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 02 Tanggal 3 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Amorawati, S.H. dengan perubahan terakhir Akta Pendirian No. 21 Tanggal 15 Mei 2007

- yang dibuat oleh Notaris Wahyu Dwicahyono, S.H., M.Kn., yang bergerak di bidang perdagangan umum, usaha pemborongan, bidang pemasangan instalasi, pengadaan bibit tanaman, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, perkayuan, pertambakan, termasuk pembibitan dan budi daya udang serta pengolahan dan pembukaan lahan (*land clearing*), yang berkedudukan di Jl. Durian No. 45 RT 011 RW 03, Kelurahan Bukit Besar, Pangkalpinang, Bangka (*vide* bukti C18, C34, C35); -
- 1.1.3. Bahwa Terlapor III, CV. Cahaya Abadi adalah pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 18 Tanggal 16 Juni 2003 dengan perubahan terakhir No. 31 Tanggal 23 Maret 2004 yang dibuat oleh Notaris Muljono Josohardjono, S.H. yang bergerak di bidang perdagangan umum, jasa, *leveransir*, *grossier*, distributor, supplier dan usaha keagenan, pemborongan (kontraktor), penambangan, kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, industri, reklamasi, reboisasi hutan, penebangan, pengolahan dan pemasaran kayu/hasil hutan yang berkedudukan di Jl. Delima No. 45, Pangkalpinang, Bangka (*vide* bukti C20); ------

- 1.3. Tentang Kepemilikan Saham antara Peserta Tender ------

- dalam LHPL, Tim Pemeriksa melakukan penelitian 1.3.1. Bahwa terhadap dokumen dan menemukan fakta terdapat kesamaan pemilik saham antara CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) atas nama Nurzaman S.S. (vide bukti C18, C20, C35); ------Bahwa komposisi kepemilikan saham dari CV. Menumbing Medika 1.3.2. Jaya (Terlapor II), yaitu: atas nama Suryanto sebesar 60% saham dan Nurzaman S.S. sebesar 40% saham (vide bukti C18, C35); ----1.3.3. Bahwa komposisi kepemilikan saham dari CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), yaitu: atas nama Budhy Andika Pratama sebesar 90% saham dan Nurzaman S.S. sebesar 10% saham (vide bukti C20); 1.3.4. Bahwa terhadap LHPL, Panitia (Terlapor I) membantah hal tersebut dengan menyatakan urutan proses evaluasi dalam Tender adalah evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. Apabila peserta Tender telah gugur di evaluasi awal maka tidak dilanjutkan ke evaluasi berikutnya. CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) telah gugur pada evaluasi administrasi sehingga kepemilikan saham yang terdapat dalam dokumen kualifikasi tidak evaluasi (diperiksa) (vide bukti A76); -----Bahwa terhadap LHPL, CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) 1.3.5. memberikan bantahan sebagai berikut (vide bukti A79); ------Bahwa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman CV. 1.3.5.1. Cahaya Abadi (Terlapor III) dalam mengikuti lelang di Bangka Belitung, panitia lelang tidak mempermasalahkan memeriksa atau tentang kepemilikan saham silang, kemiripan format dokumen penawaran, bahkan atas merk, spesifikasi barang dan surat dukungan yang persis sama; -----1.3.5.2. Bahwa tidak ada larangan/sanksi dari panitia pelelangan tidak secara konkret, tentang diperbolehkannya kepemilikan saham silang pada perusahaan-perusahaan sejenis; -----
- 1.3.6. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan antara CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dengan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) terdapat kepemilikan silang, tapi kepemilikan silang tidak menjadi sumber komunikasi antar peserta Tender; -------
- 1.4. Tentang Kesamaan dalam Dokumen Penawaran; ------

- 1.4.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menilai terdapat kesamaan dalam Metode Pelaksanaan Pekerjaan pada Dokumen Penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV), meskipun Panitia (Terlapor I) tidak memberikan format baku untuk metode pelaksanaan (*vide* bukti C19, C21, C23);

- 1.4.4. Bahwa terhadap LHPL, CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) menyatakan penyusunan dokumen CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dimonitor dan dibiayai oleh Edy Dayanto, khususnya dalam hal pemilihan spesifikasi barang yang dipakai dan dalam hal menentukan nominal harga penawaran (*vide* Bukti A79); --------
- 1.4.5. Bahwa terhadap LHPL CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) menyatakan penyusunan dokumen penawaran maupun penentuan harga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dilakukan oleh Edy Dayanto (*vide* Bukti A80); -------
- 1.4.7. Bahwa Majelis Komisi menilai dokumen Jadwal Rencana Penyerahan Barang pada Dokumen Penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) disiapkan oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya disusun secara bersama-sama;
- 1.5. Terkait Pertemuan Sebelum Tender Diumumkan; -----
 - 1.5.1. Bahwa dalam LHPL, Edy Dayanto mengakui telah mengetahui Tender dalam perkara *a quo* sebelum diumumkan dengan

	melakukan pendekatan ke Kepala Dinas yaitu Dr. Hj. Syenileila
	Boer, M. Epid (vide bukti B21, B22);
1.5.2.	Bahwa Kepala Dinas mengarahkan Edy Dayanto untuk bertemu
	dengan Panitia (Terlapor I) (vide bukti B22);
1.5.3.	Bahwa berdasarkan pengakuan Rumawi Adenan mengenal Edy
	Dayanto karena Edy Dayanto sering mengikuti tender (vide Bukti
	B26);
1.5.4.	Bahwa Rumawi Adenan menyangkal memberikan statement untuk
	mengarahkan barang yang akan digunakan agar berasal dari PT.
	Anugrah Mitra Selaras (vide Bukti B26);
1.5.5.	Bahwa berdasarkan pengakuan Rumawi Adenan, pertemuan dengan
	Edy Dayanto adalah di Restoran Tirta Kuring yang letaknya tidak
	jauh dari rumah Rumawi Adenan (vide Bukti B26);
1.5.6.	Bahwa berdasarkan pengakuan Edy Dayanto melakukan pertemuan
	dengan Rumawi Adenan selaku Ketua Panitia (Terlapor I) sebanyak
	4 (empat) kali sebelum Tender diumumkan di Restoran Lembur
	Kuring atas inisiatif Edy Dayanto (vide bukti B22, B26);
1.5.7.	Bahwa berdasarkan pengakuan Edy Dayanto, pertemuan pertama
	hanya sebatas prolog perkenalan (vide bukti B22, B26);
1.5.8.	Bahwa pertemuan kedua dihadiri oleh Rumawi Adenan, Edy
	Dayanto, Budhy Andika Pratama selaku Direktur CV. Cahaya
	Abadi (Terlapor III) dan Istri dari Rumawi Adenan yang mana pada
	pertemuan tersebut Rumawi Adenan menawarkan agar
	menggunakan distributor tertentu. Pertemuan tersebut belum
	menghasilkan kesepakatan (vide bukti B22, B26);
1.5.9.	Sebelum pertemuan kedua antara Edy Dayanto dengan Panitia
	(Terlapor I), Edy Dayanto mengadakan pertemuan dengan PT.
	Anugrah Mitra Selaras yang dihadiri oleh Edy Dayanto, Budhy
	Andika Pratama, Vanessa Susanti (Direktur PT. Anugrah Mitra
	Selaras) dan Toro (staf freelance dari PT. Anugrah Mitra Selaras)
	untuk membicarakan mengenai pengaturan Tender (vide bukti
	B22);
1.5.10.	Bahwa menurut Edy Dayanto dalam pertemuannya dengan PT.
	Anugrah Mitra Selaras dan Budhy Andika Pratama, Vanessa
	Susanti (Direktur PT. Anugrah Mitra Selaras) memberikan
	spesifikasi barang yang akan ditenderkan;

1.5.11.	Bahwa PT. Anugrah Mitra Selaras adalah Distributor alat-alat
	kesehatan yang memberikan dokumen perusahaan PT. Pring Gading
	Kuning (Terlapor IV) kepada Edy Dayanto untuk mengikuti Tender
	a quo;

- 1.5.13. Bahwa pada pertemuan ketiga dan keempat, Rumawi Adenan sudah mengarahkan Edy Dayanto agar menggunakan item barang dari PT. Anugrah Mitra Selaras (*vide* bukti B22); ------
- 1.5.14. Bahwa terhadap LHPL Panitia (Terlapor I) memberikan bantahan sebagai berikut (*vide* bukti A76): ------
 - 1.5.14.1. Bahwa pertemuan Panitia (Terlapor I) dengan CV.

 Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya
 Abadi (Terlapor III) bukanlah sesuatu yang
 dikondisikan, tetapi secara kebetulan baik di Restoran
 Tirta Kuring maupun di kantor. Sebagai Ketua Panitia,
 Rumawi Adenan sering dihubungi oleh peserta tender
 dengan maksud untuk bertemu ataupun membicarakan
 masalah keikutsertaan dalam proses tender; -------
 - 1.5.14.2. Bahwa Panitia (Terlapor I) tidak pernah memberikan spesifikasi barang kepada Edy Dayanto sebelum Tender karena spesifikasi barang tersebut ada pada Dinas Kesehatan selaku pengguna barang dan jasa. Walaupun ada yang memberikan spesifikasi barang tersebut, hal itu diluar pengetahuan dan kewenangan Panitia (Terlapor I);
 - 1.5.14.3. Bahwa Panitia (Terlapor I) tidak mempunyai kewenangan baik secara struktural maupun fungsional untuk mengarahkan spesifikasi barang kepada PT. Anugerah Mitra Selaras, karena yang akan mengadakan pengadaan barang tersebut adalah pengguna barang yang dalam hal ini adalah PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah dengan pihak ketiga.

		Sedangkan tugas pokok Panitia (Terlapor I) hanya				
		melaksanakan Tender sampai mengusulkan pemenang;				
1.5.15.	Bahwa terhadap LHPL, CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II)					
	memberika	memberikan bantahan sebagai berikut (<i>vide</i> bukti A77):				
	1.5.15.1.	Bahwa tidak benar Edy Dayanto mendapat informasi				
		bocoran mengenai spesifikasi barang dari Rumawi				
		Adenan;				
	1.5.15.2.	Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II)				
		tidak pernah menerima spesifikasi barang dari Rumawi				
		Adenan melalui Kepala Bagian Tata Usaha Dinas				
		Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah;				
	1.5.15.3.	Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II)				
		melalui Edy Dayanto tidak pernah mendapat				
		pengarahan dari Rumawi Adenan untuk menggunakan				
		item barang dari PT Anugrah Mitra Selaras;				
1.5.16.	Bahwa Ma	jelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa Lanjutan				
	bahwa ata	s inisiatif Edy Dayanto telah terjadi pertemuan antara				
	Panitia (Terlapor I) dengan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor					
	II), CV. Ca	ahaya Abadi (Terlapor III) sebelum Tender dalam perkara				
	a quo diun	numkan;				
1.5.17.		njelis Komisi menilai pertemuan antara Panitia (Terlapor				
	I) dengan	CV. Menumbing Medika Jaya dan CV. Cahaya Abadi				
	(Terlapor	III) sebelum Tender a quo diumumkan adalah untuk				
	mengarahk	can CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) agar				
	mengguna	kan spesifikasi barang dari PT. Anugrah Mitra Selaras; -				
Terkait I	Evaluasi ole	h Panitia (Terlapor I);				
1.6.1.		am LHPL, Panitia (Terlapor I) tidak mengevaluasi secara				
	detail dol	kumen administrasi peserta Tender dengan alasan				
	banyaknya	dokumen Tender yang harus dievaluasi (vide bukti B26);				
1.6.2.	Bahwa pa	nda saat Pemeriksaan Lanjutan Panitia (Terlapor I)				
	mengakui	terdapat kesalahan evaluasi pada daftar kuantitas dan				
	harga CV	Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) yang ternyata				
	tidak lengk	cap (vide bukti B26);				
1.6.3.		hadap LHPL, Panitia (Terlapor I) memberikan bantahan				
	sebagai be	rikut (<i>vide</i> bukti A76);				
	1.6.3.1.	Bahwa Panitia (Terlapor I) tidak memeriksa secara				
		detail spesifikasi barang yang ditawarkan pada daftar				

1.6.

			kuantitas dan harga mengingat banyaknya kegiatan dan
			paket lain yang harus dievaluasi;
		1.6.3.2.	Bahwa Panita (Terlapor I) tetap melanjutkan proses
			Tender karena menganggap CV. Menumbing Medika
			Jaya (Terlapor II) telah lulus seluruh tahapan evaluasi
			dan mengusulkannya sebagai calon pemenang;
		1.6.3.3.	Bahwa Panitia (Terlapor I) tidak mengetahui (lalai)
			dalam mengevaluasi dokumen penawaran CV.
			Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sehingga
			dicalonkan sebagai pemenang;
	1.6.4.	Bahwa ter	rhadap LHPL, CV. Cahaya Abadi (Terlapor III)
		memberika	n bantahan kesalahan yang terjadi pada penyusunan
		dokumen 7	Cender CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) adalah murni
		human erro	or (vide bukti A79);
	1.6.5.	Bahwa Ma	ajelis Komisi menilai Tindakan Panitia (Terlapor I)
		menggugur	kan peserta-peserta lain seraya meloloskan CV.
		Menumbing	g Medika Jaya (Terlapor II) padahal mempunyai
		kesalahan y	yang sama merupakan upaya Panitia (Terlapor I) untuk
		mengarahk	an CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebagai
		pemenang '	Tender;
1.7.	Tentang	Proses Pem	injaman Bendera Perusahaan Lain;
	1.7.1.	Bahwa dala	am LHPL, tindakan pinjam-meminjam perusahaan untuk
		dijadikan p	erusahaan pendamping pada saat tender adalah hal yang
		sudah biasa	terjadi di Bangka (vide bukti B2, B4, B20, B22);
	1.7.2.	Bahwa Ed	y Dayanto dalam mengikuti Tender mengakui telah
		membawa	3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Menumbing Medika Jaya
		(Terlapor	II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring
		Gading Ku	ning (Terlapor IV) (vide bukti B21, B22);
	1.7.3.	Bahwa seb	elum pengumuman Tender, Edy Dayanto menghubungi
		Budhy And	lika Pratama untuk bekerjasama dalam mengikuti Tender
		dengan cara	a profit sharing (vide bukti B21, B22);
	1.7.4.	Bahwa Edy	Dayanto membayar 2,5% dari nilai proyek kepada CV.
		Menumbing	g Medika Jaya (Terlapor II) karena meminjam
		perusahaan	CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) (vide bukti
		B22);	
	1.7.5.	Bahwa pad	la saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK),
		Suryanto s	elaku Direktur Utama CV. Menumbing Medika Jaya

	(Terlapor II) didampingi oleh Budhy Andika Pratama selaku				
	Direktur Utama CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) (vide bukti B21				
	B22);				
1.7.6.	Bahwa terhadap LHPL, CV Cahaya Abadi (Terlapor III				
	memberikan bantahan sebagai berikut (vide bukti A79);				
	1.7.6.1. Bahwa CV. Cahaya Abadi tidak mengetahu				
	sebelumnya apakah keikutsertaannya dalam Tende				
	akan dipakai sebagai pemenang atau pendamping;				
	1.7.6.2. Bahwa Edy Dayanto meminta Budhy Andika Pratama				
	untuk membantu mengurusi kegiatan Tender dalam				
	perkara a quo;				
	1.7.6.3. Bahwa antara Budhy Andika Pratama dengan Edy				
	Dayanto tidak pernah mengadakan negosiasi atau				
	kesepakatan atau perjanjian baik secara lisan maupur				
	tertulis pembagian keuntungan atau upah atau imbalar				
	atau fee;				
	1.7.6.4. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2007, atas perintah Edy				
	Dayanto via telepon, Budhy Andika Pratama dar				
	Suryanto, secara bersama-sama menuju ke Koba untuk				
	mendaftarkan perusahaan CV. Cahaya Abadi (Terlapo				
	III) dan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II				
	untuk mengikuti Tender a quo;				
	1.7.6.5. Bahwa sesungguhnya dan sebenar-benarnya, pada				
	Tender a quo CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dipinjan				
	oleh Edy Dayanto dan Budhy Andika Pratama memang				
	telah bekerja dari sebelum Tender a quo;				
1.7.7.	Bahwa Majelis Komisi menilai keterlibatan CV. Cahaya Abad				
	(Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) dalam				
	Tender a quo hanya sebagai perusahaan pendamping tidak dibantah				
	oleh CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya				
	Abadi (Terlapor III);				
1.7.8.	Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat keterlibatan				
	perusahaan-perusahaan pendamping dimaksudkan untuk				
	mengurangi persaingan yang dihadapi CV. Menumbing Medika				
	Jaya (Terlapor II) dalam rangka memudahkan CV. Menumbing				
	Medika Jaya (Terlapor II) sebagai pemenang Tender;				
Tentang	Pengurusan Surat Dukungan;				

1.8.

1.8.1.	Bahwa dalam LHPL, PT. Matesu Abadi yang merupakan distributor
	alat-alat kesehatan memberikan dukungan kepada 3 (tiga) peserta
	Tender dalam perkara a quo yaitu CV. Menumbing Medika Jaya
	(Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring
	Gading Kuning (Terlapor IV) (vide bukti A42, B12);
1.8.2.	Bahwa PT. Sumber Mandiri Alkestron yang merupakan distributor
	alat-alat kesehatan memberikan dukungan kepada 3 (tiga) peserta
	Tender dalam perkara a quo, salah satunya adalah CV. Cahaya
	Abadi (Terlapor III) (vide bukti B9);
1.8.3.	Bahwa surat dukungan untuk ketiga perusahaan tersebut diminta
	oleh satu orang yaitu Budhy Andika Pratama melalui e-mail kepada
	PT. Sumber Mandiri Alkestron (vide bukti B9);
1.8.4.	Bahwa PT. Abadinusa Usahasemesta yang merupakan distributor
	alat-alat kesehatan memberikan dukungan kepada CV. Menumbing
	Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dalam
	perkara a quo (vide bukti B15);
1.8.5.	Bahwa PT. Anugrah Mitra Selaras yang merupakan distributor alat-
	alat kesehatan memberikan dukungan kepada CV. Menumbing
	Medika Jaya (Terlapor II) dalam perkara a quo (vide bukti B16);
1.8.6.	Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) selaku
	Pemenang Tender tidak pernah membeli barang dari PT. Abadinusa
	Usahasemesta maupun distributor lainnya (vide bukti B15);
1.8.7.	Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) selaku
	Pemenang Tender membeli seluruh item barang dari PT. Anugrah
	Mitra Selaras (vide bukti B16, C55);
1.8.8.	Bahwa terhadap LHPL, CV. Cahaya Abadi (Terlapor III)
	menyatakan Edy Dayanto yang memerintahkan Budhy Andika
	Pratama untuk meminta surat dukungan kepada PT. Sumber
	Mandiri Alkestron (vide bukti A79);
1.8.9.	Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Budhy Andika Pratama
	melakukan pengurusan surat dukungan terhadap 3 (tiga) peserta
	tender adalah atas perintah Edy Dayanto;
1.8.10.	Bahwa majelis Komisi berpendapat tindakan Budhy Andika
	Pratama melakukan pengurusan surat dukungan terhadap 3 (tiga)
	peserta tender yang seharusnya bersaing merupakan tindakan
	pengaturan yang menghilangkan persaingan;
Margin l	Keuntungan;

1.9.

- 1.9.1. Bahwa dalam LHPL, terdapat upaya untuk memperoleh marjin keuntungan yang besar melalui penetapan harga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) yang dibuktikan dengan: ---
 - 1.9.1.1. Harga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) selaku Pemenang Tender adalah Rp1.962.585.400,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang merupakan harga penawaran tertinggi dari antara semua peserta Tender dalam perkara *a quo*;
 - 1.9.1.2. Total pembelian barang CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dari PT. Anugrah Mitra Selaras adalah sebesar Rp1.100.098.500,00 (satu milyar seratus juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah); ------
 - 1.9.1.3. Bahwa marjin keuntungan yang diperoleh CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) adalah sebesar Rp862.486.900,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau 44% dari nilai kontrak;------
- 1.9.2. Bahwa terhadap LHPL, CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) memberikan bantahan (*vide* bukti A77); ------
 - 1.9.2.1. Bahwa tidak benar marjin keuntungan yang diperoleh CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebesar Rp862.486.900,00 (delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) atau 44%;-------
 - 1.9.2.2. Margin keuntungan yang diterima CV Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebagai berikut: -----
 Nilai Kontrak

 Rp1.962.585.400,00

 Dipotong PPn+PPH=11.5% meniadi

Nilai Kontrak Rp1.962.585.400,00
Dipotong PPn+PPH=11,5% menjadi Rp1.757.406.017,00
Modal Belanja Rp1.100.098.500,00

- 1.9.2.3. Bahwa margin keuntungan adalah Rp1.757.406.017,00
 Rp1.100.098.500,00 = Rp567.307.517,00;------
- 1.9.2.4. Bahwa margin keuntungan adalah 25% sampai dengan 30% (kotor); ------
- 1.9.3. Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa margin keuntungan yang diperoleh oleh CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) adalah sebesar Rp567.307.517,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta tiga

		ratus tujuh ribu lima ratus tujuh belas rupiah) atau 29% dari nilai
		kontrak;
1.10.	Tentang	Pemalsuan Dokumen;
	1.10.1.	Bahwa dalam LHPL, PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV)
		menyatakan tidak pernah mengikuti dan/atau mendaftar pada
		Tender dalam perkara a quo (vide bukti A24, A48, B1, B14);
	1.10.2.	Bahwa PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) mengetahui
		pemalsuan terhadap dokumen-dokumen perusahaannya pada saat
		Pemeriksaan Pendahuluan (vide bukti B1);
	1.10.3.	Bahwa PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak mengenal CV.
		Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi
		(Terlapor III), PT. Ulico Farma, PT. Rajawali Nusindo dan PT.
		Hotama Mediphar (vide bukti B1);
	1.10.4.	Bahwa tanda tangan dalam dokumen Tender PT. Pring Gading
		Kuning (Terlapor IV) adalah atas nama Agung Bintharto selaku
		Direktur (vide bukti C22, C23);
	1.10.5.	Bahwa Agung Bintharto tidak pernah menandatangani dokumen-
		dokumen untuk tender apapun (vide bukti B2, B14);
	1.10.6.	Bahwa setiap mengikuti tender, yang menandatangani dokumen
		tender PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) adalah H.T.A.
		Purnomo, SE., MM., selaku Direktur Utama (vide bukti B2, B14);
	1.10.7.	Bahwa Agung Bintharto selaku Direktur PT Pring Gading Kuning
		(Terlapor IV) tidak mengenal CV Menumbing Medika Jaya
		(Terlapor II) dan CV Cahaya Abadi (Terlapor III) (vide bukti B10);
	1.10.8.	Bahwa spesimen paraf dan tanda tangan Agung Bintharto berbeda
		dengan yang ada pada dokumen Tender PT. Pring Gading Kuning
		(Terlapor IV) (vide bukti B10, C2, C3, C22, C23);
	1.10.9.	Bahwa PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak mengetahui
		oknum yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen-dokumen
		perusahaannya (vide bukti B1);
	1.10.10.	Bahwa berdasarkan keterangan H.T.A. Purnomo selaku Direktur
		Utama PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV), Suryanto selaku
		Direktur Utama CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor III)
		menyatakan Vanessa Susanti (Direktur PT. Anugrah Mitra Selaras)
		adalah orang yang mengatur Tender a quo (vide bukti B14);
	1.10.11.	Bahwa berdasarkan jawaban Vanessa Susanti (Direktur PT.
		Anuorah Mitra Selaras) atas surat PT Prino Gadino Kunino

- 1.10.12. Bahwa berdasarkan pengakuan Vanessa Susanti tidak mengenal Suryanto selaku Direktur CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebelum Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo (vide bukti B16);
- 1.10.13. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) membeli seluruh item barang dalam Tender dari PT. Anugrah Mitra Selaras (*vide* bukti B16, C55); -------

- 1.10.16. Bahwa Edy Dayanto menyuruh Budhy Andika Pratama untuk mendaftarkan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) untuk mengikuti Tender (*vide* bukti B21, B22); ------
- 1.10.17. Bahwa Panitia (Terlapor I) tetap menerima pendaftaran PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) karena merupakan titipan dari Edy Dayanto (*vide* bukti B21); ------
- 1.10.18. Bahwa Panitia (Terlapor I) yang bertugas menerima dokumen PT.

 Pring Gading Kuning adalah Ramadhan selaku Sekretaris Panitia

 Tender dalam perkara *a quo* (*vide* bukti B21, B22, B26, C29); -----
- 1.10.19. Bahwa terhadap LHPL, Panitia (Terlapor I) memberikan bantahan bahwa karena banyak paket yang pendaftarannya bersamaan pada tanggal tersebut mengakibatkan kelalaian Panitia (Terlapor I) sehingga tidak memeriksa secara detail keaslian dokumen perusahaan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV). Panitia

		` -) hanya melihat fotocopy dokumen perusahaan tersebu
		(vide bukti	A76);
	1.10.20.	Bahwa te	rhadap LHPL, CV. Cahaya Abadi (Terlapor III)
		memberika	ın bantahan sebagai berikut (vide bukti A79);
		1.10.20.1.	Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007, Budhy Andika
			Pratama diminta Edy Dayanto untuk menjemputnya d
			Bandara Depati Amir Pangkalpinang;
		1.10.20.2.	Edy Dayanto membawa sebuah copy dokumer
			perusahaan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV)
			yang berdasarkan keterangan dari Edy Dayanto bahwa
			dokumen tersebut diperoleh dari Vanessa Susant
			(Direktur Utama PT Anugrah Mitra Selaras);
		1.10.20.3.	Bahwa Budhy Andika Pratama dan Edy Dayanto
			bersama-sama ke Kantor Bupati Kabupaten Bangka
			Tengah di Koba untuk mendaftarkan PT. Pring Gading
			Kuning (Terlapor IV) sebagai peserta Tender;
		1.10.20.4.	Bahwa Panitia Tender yang menerima pendaftaran
			tersebut adalah Ramadhan;
		1.10.20.5.	Bahwa CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) tidak pernah
			mengusulkan atau berinisiatif meminjam PT. Pring
			Gading Kuning atau perusahaan lain;
	1.10.21.	Bahwa ter	hadap LHPL, PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV)
		menyataka	n akan melakukan upaya hukum terhadap pihak-pihak
		yang telah	memalsukan dokumen perusahaannya (vide bukti B29);
	1.10.22.	Bahwa per	malsuan dokumen PT. Pring Gading Kuning (Terlapo
		IV) tidak	dibantah oleh Panitia (Terlapor I), CV. Menumbing
		Medika Jay	ya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III);
1.11.	Fakta La	nin;	
	1.11.1.	Bahwa dal	am LHPL, Edy Dayanto mengakui memberikan sekita
		1% dari ha	arga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor
		II) yaitu	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengar
		Rp5.000.00	00,00 (lima juta rupiah) untuk biaya administrasi dar
		biaya maka	nn Panitia (Terlapor I) (vide bukti B22);
	1.11.2.	Bahwa Ed	ly Dayanto menyuruh Budhy Andika Pratama untuk
		mendaftark	can PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) untuk
		mengikuti	Tender (<i>vide</i> bukti B21, B22);

- 1.11.3. Bahwa Edy Dayanto berperan besar dalam persekongkolan untuk memenangkan Tender dalam perkara *a quo* (*vide* bukti B22); -----
- 1.11.4. Bahwa terhadap LHPL, Suryanto selaku Direktur Utama CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) memberikan bantahan Edy Dayanto tidak pernah memberikan sekitar 1% dari harga penawaran CV Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) untuk Panitia (Terlapor I), karena yang dimaksud dengan pemberian tersebut adalah perkiraan jumlah biaya berkisar Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00 untuk membayar makan dan rokok saja; --------
- 1.11.5. Bahwa terhadap LHPL, Budhy Andika Pratama selaku Direktur Utama CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) memberikan bantahan (*vide* bukti A79); -------
 - 1.11.5.1. Bahwa penyusunan dokumen CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dimonitor dan dibiayai oleh Edy Dayanto;
 - 1.11.5.2. Bahwa Budhy Andika Pratama mengurus surat dukungan untuk CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) atas perintah Edy Dayanto; -------
- 1.11.6. Bahwa terhadap LHPL, Edy Dayanto menyampaikan surat pernyataan: (*vide* bukti A80, C56) ------
 - 1.11.6.1. Bahwa memang benar Edy Dayanto telah meminjam CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) untuk mengikuti Tender *a quo*; ------
 - 1.11.6.2. Bahwa dalam proses peminjaman tersebut, Edy Dayanto tidak mengikutsertakan Suryanto sebagai Direktur Utama CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) baik dalam pengerjaan dokumen penawaran maupun penentuan harga penawaran pada Tender *a quo*; ------
 - 1.11.6.3. Bahwa Edy Dayanto bertanggungjawab penuh apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal yang merugikan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan Direkturnya atau terjadi tuntutan hukum baik pidana maupun perdata dan hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan peminjaman perusahaan tersebut; ------
 - 1.11.6.4. Memang benar Budhy Andika Pratama bekerja untuk Edy Dayanto secara *freelance* dengan imbalan upah atas

		pekerjaan tersebut khususnya mengurusi bisnis
		pengadaan alat-alat kesehatan sejak tahun 2006;
	1.11.6.5.	Bahwa pada Tender a quo Budhy Andika Pratama
		masih bekerja kepada Edy Dayanto;
	1.11.6.6.	Bahwa Edy Dayanto sering meminjam perusahaan CV.
		Cahaya Abadi (Terlapor III) untuk mengikuti tender;
	1.11.6.7.	Bahwa memang benar Edy Dayanto meminjam
		perusahaan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) untuk
		Tender <i>a quo</i> ;
	1.11.6.8.	Bahwa pada Tender <i>a quo</i> , antara Budhy Andika
		Pratama dengan Edy Dayanto tidak pernah negosiasi
		atau tidak ada kesepakatan sebelum Tender
		dilaksanakan maupun setelah penetapan pemenang
		Tender;
	1.11.6.9.	Bahwa Budhy Andika Pratama tidak pernah menerima
		uang dari peminjaman bendera perusahaan maupun
		upah atas pekerjaan secara freelance dari Edy Dayanto;
	1.11.6.10.	Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Edy Dayanto
		bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari
		terjadi sesuatu yang merugikan CV. Cahaya Abadi
		(Terlapor III) atau terjadi tuntutan hukum baik pidana
		maupun perdata dan hukum-hukum lainnya yang
		berhubungan dengan peminjaman perusahaan tersebut;
	1.11.7. Bahwa M	ajelis Komisi menilai Suryanto selaku Direktur CV.
	Menumbin	g Medika Jaya (Terlapor II), Budhy Andika Pratama
	selaku Dire	ektur Utama CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) merupakan
	orang-oran	g yang bekerja untuk Edy Dayanto;
	1.11.8. Bahwa Ma	ajelis Komisi menyimpulkan Edy Dayanto adalah orang
	yang dari	awal mengatur agar CV. Menumbing Medika Jaya
	(Terlapor I	I) ditetapkan sebagai pemenang Tender;
2.	Menimbang bahwa Pasal 2	22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan
	"Pelaku usaha dilarang ber	rsekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau
	menentukan pemenang tend	er sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan
	usaha tidak sehat";	
3.	Menimbang bahwa untuk	membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran

Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi

mempertimbang	gkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun			
1999 sebagai be	rikut:			
3.1. Unsur]	nsur pelaku usaha;			
3.1.1.	Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah <i>orang perorangan</i> atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik			
	sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;			
3.1.2.	Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1.2 sampai dengan 1.1.4.;			
3.1.3.	Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi			
3.2. Unsur	3.2. Unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang			
tender;				
3.2.1.	Bahwa Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;			
3.2.2.	Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;			
3.2.3.	Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;			
3.2.4.	Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;			

- 3.2.5. Bahwa yang dimaksud persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -------
- 3.2.6. Bahwa yang dimaksud dengan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa:------
- 3.2.7. Bahwa terdapat persekongkolan horizontal antara CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), dengan cara:------
 - 3.2.7.1. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) bersama-sama dengan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan Edy Dayanto bersekongkol untuk mengatur dan menentukan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebagai pemenang Tender yang dilakukan dengan cara:
 - 3.2.7.1.1. Menyiapkan atau menyusun dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan pada Dokumen Penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) secara bersama-sama;
 - 3.2.7.1.2. Menyiapkan atau menyusun dokumen Jadwal Rencana Penyerahan Barang pada Dokumen Penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) secara bersama-sama atau setidak-tidaknya oleh 1 (satu) orang; --
 - 3.2.7.1.3. Melibatkan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) dalam Tender *a quo* sebagai perusahaan pendamping; ------

- 3.2.7.1.4. Melakukan pengurusan surat dukungan oleh 1 (satu) orang untuk CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV); ------
- 3.2.7.1.5. Melakukan pemalsuan dokumen PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV);-----
- 3.2.7.1.6. Bahwa dokumen penawaran CV.

 Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV.
 Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring
 Gading Kuning (Terlapor IV) disusun secara
 bersama-sama oleh CV. Menumbing
 Medika Jaya (Terlapor II) dan CV Cahaya
 Abadi (Terlapor III); -------
- 3.2.7.1.7. Bahwa harga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) disusun secara bersama-sama oleh CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III); ------
- 3.2.7.1.8. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) melakukan pertemuan-pertemuan sebelum Tender perkara *a quo* diumumkan;------
- - 3.2.8.1. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) melalui Edy Dayanto dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) bersama-sama dengan Panitia (Terlapor I) bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang Tender yang dilakukan dengan cara:------

perusahaan asli sebagai persyaratan mengikuti Tender dalam perkara <i>a qua</i> 3.2.9. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengat menentukan pemenang tender terpenuhi	
Menumbing Medika Jaya (Terlapor I menggunakan spesifikasi barang da Anugrah Mitra Selaras;	ngena ratkar
peserta lain seraya meloloskan Menumbing Medika Jaya (Terlap padahal mempunyai kesalahan yang si 3.2.8.1.5. Bahwa Panitia (Terlapor I) tetap me pendaftaran PT. Pring Gading I (Terlapor IV) meskipun mengetahui PT. Pring Gading Kuning (Terlapot tidak dapat menunjukan do perusahaan asli sebagai persyaratan mengikuti Tender dalam perkara a qua 3.2.9. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengat menentukan pemenang tender terpenuhi. 3.3.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekon tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; 3.3.2. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud pihak lain adalah (Terlapor I), Edy Dayanto, dan PT. Anugrah Mitra Selara terlibat dalam proses tender;) agai ri PT
pendaftaran PT. Pring Gading I (Terlapor IV) meskipun mengetahui PT. Pring Gading Kuning (Terlapotidak dapat menunjukan do perusahaan asli sebagai persyaratan mengikuti Tender dalam perkara <i>a qua</i> 3.2.9. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengat menentukan pemenang tender terpenuhi . 3.3.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekon tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;	CV or II)
3.2.9. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengat menentukan pemenang tender terpenuhi . 3.3.1. Unsur pihak lain ;	Cuning bahwa or IV cumer untuk
menentukan pemenang tender terpenuhi . 3.3.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekon tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;	
3.3.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekon tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;	
Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekon tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;	
yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekon tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;	No. 5
3.3.2. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud pihak lain adalah (Terlapor I), Edy Dayanto, dan PT. Anugrah Mitra Selara terlibat dalam proses tender;	gkolar subjek
	Panitia yang
3.3.3. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi	
3.4. Unsur persaingan usaha tidak sehat;	
3.4.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai o	
ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahur	1999

3.2.8.1.1. Melakukan pertemuan sebelum Tender

		kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang
		dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
		menghambat persaingan usaha";
	3.4.2.	Bahwa tindakan Panitia (Terlapor I) tetap meluluskan CV.
		Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) bahkan mengusulkan
		sebagai satu-satunya calon pemenang tender walaupun terdapat
		kesalahan dalam dokumen administrasi pada Daftar Kuantitas dan
		Harga merupakan tindakan melawan hukum;
	3.4.3.	Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya
		Abadi (Terlapor III), telah melakukan tindakan tidak jujur dalam
		mengikuti Tender pengadaan peralatan kesehatan dan pembekalan
		(APBD/DAK) Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka
		Tengah Tahun 2007 yaitu Bidang/Sub Bidang Lain-
		lainnya/Alat/Peralatan/Suku Cadang Kesehatan, Laboratorium
		Kesehatan, Kedokteran dan Reagensia;
	3.4.4.	Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Panitia (Terlapor I), CV.
		Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), dan CV. Cahaya Abadi
		(Terlapor III), merupakan suatu tindakan yang menghambat
		persaingan usaha yang sehat;
	3.4.5.	Bahwa dengan demikian, maka unsur persaingan usaha tidak sehat
		terpenuhi
4.	Menimbang bah	wa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e
	Undang-undang	No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada
	Komisi untuk n	nemberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak
	Terkait, sebagai	berikut:
	4.1. Member	rikan saran kepada Bupati Bangka Tengah untuk memberikan sanksi
	kepada	Rumawi Adenan sebagai Ketua Panitia Tender karena
	menyala	hgunakan jabatannya dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia
	Tender	yang mengatur agar CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II)
	ditetapk	an sebagai pemenang Tender;
	4.2. Member	ikan saran kepada Bupati Bangka Tengah untuk lebih
	memper	hatikan kompetensi Panitia pengadaan barang dan/atau jasa dalam
	melaksa	nakan kegiatan pengadaan di lingkungan Dinas Kesehatan Bangka
	Tengah;	
5.	_	pelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal
	sebagai berikut:	

adalah "persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan

- 5.2. Bahwa Panitia (Terlapor I), CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) bertindak kooperatif selama proses pemeriksaan dalam persidangan;------
- 5.3. Bahwa CV. Cahaya Abadi (Terlapor II) menginsafi kesalahan yang telah diperbuat, baik secara sengaja atau tidak disengaja dalam perkara *a quo*; ----
- 6. Menimbang bahwa berdasarkan temuan-temuan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dan dalam Sidang Majelis, Majelis Komisi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:------
 - 6.1. Memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Bangka Tengah untuk melarang keikutsertaan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Edy Dayanto dalam kegiatan pengadaan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-------
 - 6.2. Memberikan saran kepada Komisi untuk memeriksa PT. Anugrah Mitra Selaras sebagai distributor alat-alat kesehatan sehubungan dengan peran perusahaan tersebut di dalam persekongkolan Tender dalam perkara *a quo*;
- 7. Bahwa terhadap pemalsuan dokumen PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) yang dilakukan oleh Edy Dayanto, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi agar meminta Kepolisian Daerah Bangka Belitung untuk memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam pemalsuan dokumen PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV); -------
- 8. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:------

MEMUTUSKAN

- 4. Menghukum CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) tidak boleh mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah di Kabupaten Bangka Tengah selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -------

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa, tanggal 23 September 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 September 2008 oleh kami, anggota Komisi, Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. sebagai Ketua Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H. dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E.,M.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Devi Lucy Yanty S., S.E. sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Erwin Syahril, S.H.

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E.,M.M.

Panitera,

Devi Lucy Yanty S., S.E.

